

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan dapat di simpulkan bahwa:

1. Masyarakat Loram Kulon melakukan praktik poligami dengan cara nikah *sirri* dikarenakan adanya ganjalan oleh peraturan undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana dalam pasal 4 ayat 2 menjelaskan, penangadialan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dari aturan tersebut seorang suami tidak bisa mendapatkan izin poligami secara sah menurut perundang-undangan, karena pada tidak memenuhi syarat syaratnya.

Dan ada beberapa faktor lain salah satunya cinta segitiga, ekonomi, usia, kecantikan dan lain sebagainya. Adapula istri pertama tidak mengizinkan suami untuk melakukan poligami resmi dan tidak mau di cerai. Maka dari itu Masyarakat Loram Kulon melakukan praktik poligami dengan cara nikah *sirri*. Dalam hukum Islam asas perkawinan hanya menganut asas monogami, dan tidak ada asas poligami.

2. Faktor-faktor yang menjadi landasan seorang suami melakukan poligami tersebut antara lain:
 - a. Faktor Internal:
 - 1) Suami berkeinginan untuk melakukan poligami
 - 2) Menjalankan sunah Rasul,
 - 3) Melakukan poligami atas dasar kaidah Islam,
 - 4) Mampu dalam mencukupi ekonomi keluarga-keluarganya

- 5) Mampu memberikan nafkah batin
 - 6) Mampu berbuat adil diantara istri-istrinya
 - 7) Dorongan untuk memperbanyak keturunan dari keluarga,
- b. Faktor Eksternal:
- 1) Suami berasumsi jika terkena musibah akan banyak orang yang mendoakan,
 - 2) Istri memberikan dukungan
 - 3) Keluarga memberi restu
3. Pandangan Tokoh Agama Loram Kulon Tentang Poligami Dengan Cara Nikah *Sirri*
- a. Menurut K. M. Asmawi Tokoh Agama Loram Kulon berpendapat bahwa poligami dalam al-qur'an sudah jelas diperbolehkan. Karena dilaksanakan dengan tujuan menjalankan sunah rosul, dan hal yang paling utama seorang suami yang memutuskan menikah lagi ialah jika memang sudah merasa mampu untuk memberi nafkah lebih dari satu istri dan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya serta mampu membahagiakan istri-istri serta anak-anaknya.
 - b. Menurut K. Abdullah (nama samaran) Tokoh Agama Loram Kulon berpendapat bahwa poligami memang diperbolehkan dalam islam akan tetapi jika melihat dari dampak buruknya maka poligami menjadi tidak diperbolehkan karena poligami memiliki pengaruh luar biasa terhadap kejiwaan anak. Adapun di antaranya adalah: a). Anak kurang diperhatikan, dampak bagi kejiwaan seorang anak adalah anak merasa kurang diperhatikan, merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, atau merasa tidak dekat dengan ayahnya. Di samping itu, poligami membawa beban psikologis anak terhadap lingkungan atau teman-temannya, karena mereka terbebani oleh perkataan teman-temannya yang mengatakan bahwa bapaknya tukang kawin (berpoligami) b). Membuka peluang anak menjadi nakal dan tidak terurus. sebuah kasus, bahwa ada seorang mempunyai banyak anak di mana-mana dari hasil

berpoligami keluarga tersebut dari laki-laki yang berpoligami hanya terpenuhi kebutuhan ekonomi saja tetapi tidak mendapat perhatian yang lebih dekat dari seorang ayah c). Anak akan merasa dirinya tidak memiliki kebebasan di dalam lingkungan sosial pergaulan, karena jiwanya merasa terbebani atas perbuatan orang tuanya berpoligami. d). Anak merasa tidak diperhatikan atau kurang mendapat kasih sayang yang dahulu di rasakan sebelum berpoligami. e). Anak tidak hormat kepada bapaknya sehingga anak sekehendak hatinya melakukan perbuatan yang tidak baik seperti melakukan ketidak sopanan, membangkang dan karena bapak menyakiti ibunya, anak bisa saja memusuhi bapaknya. f). Anak akan merasa dirinya tidak memiliki kebebasan didalam lingkungan sosial pergaulan, karena jiwanya merasa terbebani atas perbuatan orang tuanya berpoligami.

B. Saran-Saran

Dengan mencermati kajian hukum islam dan positif serta persepsi tokoh masyarakat Loram Kulon kecamatan Jati Kabupaten Kudus tentang **Pandangan Tokoh Agama Loram Kulon Tentang Poligami Dengan Cara Nikah *Sirri***, kiranya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaku Poligami

a. Suami

Mengajarkan kepada orang-orang yang ingin berpoligami atau yang sudah berpoligami, untuk memahami bagaimana konsep adil dalam perkawinan poligami secara benar, yakni tidak dilakukan dengan *sirri* , lakukanlah sesuai tatanan hukum dinegara kita.

b. Istri

Memberikan panutan yang baik kepada para istri dalam menghadapi persoalan hidup yang dihadapi, serta menjadi contoh yang baik bagi para pelaku lainnya.

c. Lingkungan

Masyarakat memandang perkawinan poligami masih secara awam, dan dianggap sebagai hal yang tabu. Hal yang tidak bisa diterima dikalangan masyarakat umum lainnya. Maka dari itu masyarakat perlu memahami bagaimana perilaku poligami yang ada dalam lingkungan masyarakat.

2. Pembaca

Menjadikan sebuah wacana dan ilmu pengetahuan bagi para insan pembaca yang budiman.

C. Penutup

Demikian skripsi ini kami buat semoga dapat dijadikan suatu pembelajaran serta sarana ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

